

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum di Indonesia bersifat dinamis, yang artinya perkembangan hukum mengikuti perkembangan masyarakat. Tidak hanya pada aspek social-budaya maupun politik, namun juga hukum pada aspek ekonomi. Dalam perekonomian Indonesia, tidak dapat dipungkiri bahwa perusahaan-perusahaan berupaya dengan konsep-konsep dan cara yang baru untuk meningkatkan keuntungan perusahaan. Salah satu cara yang ditempuh perusahaan untuk meningkatkan keuntungan bagi perusahaan adalah dengan melakukan *Spin off*.

*Spin off* adalah organisasi, objek atau entitas baru yang merupakan hasil pemisahan atau pemecahan dari bentuk yang lebih besar.<sup>1</sup> Pada beberapa negara, pemisah dikenal dengan istilah yang berbeda-beda meskipun memiliki pengertian yang sama. Pada negara Australian, istilah pemisah dikenal dengan *demerger*, sedangkan di Belanda adalah *splitsing* dan istilah *spin off* atau *hive off* di negara Amerika. Pada intinya adalah sama, baik pemisahan maupun yang lain.

Dalam UUPT, pemisahan dikenal dalam dua bentuk, yakni pemisahan murni dan pemisahan tidak murni. Pemisahan murni mengakibatkan seluruh aktiva dan *passive* perseroan beralih karena hukum kepada 2 (dua) Perseroan yang melakukan pemisahan usaha tersebut berakhir karena hukum.<sup>2</sup>

Baik pemisahan murni maupun tidak murni memiliki ciri yang sama, yakni keduanya merupakan pemisahan perseroan yang terjadinya karena hukum dan berakibat pada

---

<sup>1</sup> [www.wikipedia.org](http://www.wikipedia.org), diakses pada tanggal 16 Juni 2020, Pukul 20.11

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 135 Ayat (1)

perpindahannya aktiva dan *passive* baik sebagian maupun seluruh kepada perseroan yang baru tersebut. Berpindahanya *passive* maupun aktiva tersebut terjadi pada perseroan yang baru. Pada pemisahan murni, perusahaan yang lama telah berakhir sedangkan pada pemisahan tidak murni perusahaan lama tetap ada.

Tetapi berdasarkan undang-undang tersebut, antara pemisahan murni dan tidak murni memiliki perbedaan, yaitu badan hukum perseroan yang melakukan pemisahan. Pada pemisahan murni, perseroan yang melakukan pemisahan berakhir karena hukum dan berpindah kepada perseroan baru. Sedangkan pada pemisahan tidak murni perseroan yang melakukan pemisahan tetap eksis. Pemisahan tidak murni hanya memisahkan unit usaha sebagian unit pada tumbuhan.<sup>3</sup>

Pemisahan atau (*Spin-off*) yang dilakukan pada beberapa unit bisnis sebuah Perseroan Terbatas (PT) merupakan suatu hal yang terkait dengan kebijakan pengembangan bisnis itu sendiri, oleh karena usaha-usaha yang semakin berkembang, akan dapat meningkatkan kinerja dan hasil positif jika dipisahkan dari perusahaan induk. Misalnya pada perbankan, dimana masyarakat selalu tidak dapat terlepas dari hal yang berhubungan dengan uang sehingga masyarakat tidak dapat terlepas dengan pelayanan perbankan. Keadaan masyarakat yang semakin konsumtif ini juga ikut menjadi salah satu faktor yang mendukung perkembangan suatu bank. Bentuk Pemisahan yang terjadi biasanya pada suatu Unit Usaha Syariah (UUS) yang berada pada satu Bank Umum Konvensional, kemudian bank tersebut mengalami pertumbuhan positif dan baik, lalu melakukan pemisahannya dengan mendirikan dan meningkatkan status Unit Usaha Syariah (UUS) menjadi Bank Umum Syariah.

Menurut Alif dan Dewanti, strategi pemisahan (*spin-off*) belum dipandang sebagai variabel penentu peningkatan pangsa pasar asuransi syariah. Padahal kebijakan *spin-off* sangat strategis bagi penambahan atau produk *derivatif* di sektor asuransi khususnya, dan sektor keuangan pada umumnya. Kebijakan *spin-off* mencerminkan *independensi*, sehingga diharapkan mampu mengembangkan sektor asuransi syariah sebagai salah satu industri yang bersifat baru (*infant industry*), namun dengan prospek

---

<sup>3</sup> *Ibid*

yang tinggi.<sup>4</sup>

Tetapi, argumen lain juga menyatakan bahwa strategi *spin-off* justru dapat menimbulkan ketidakpastian (*uncertainty*) bagi unit syariah yang hendak dipisahkan. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, syarat pemenuhan dana peserta sebesar 50 persen dari induknya dalam melakukan *spin-off* sulit untuk dipaksakan, karena dikhawatirkan akan menjadi variabel pengganggu bagi penurunan kinerja perusahaan. Persoalan lain dari strategi *spin-off* adalah ketidaksiapan sumberdaya manusia pengelola perusahaan syariah, disamping kualitas manajemen yang belum teruji. Beberapa argumen menyatakan bahwa *spin-off* mempunyai kemungkinan tinggi sebagai faktor beban bagi unit syariah dalam melaksanakan tuntutan pemerintah atas pemisahan dari induk perusahaan.<sup>5</sup>

Berdasarkan perdebatan di atas, maka diperlukan uraian secara mendalam apakah konsep *spin-off* benar-benar mampu menjadi solusi bagi pengembangan sektor keuangan syariah, khususnya bagi kasus asuransi syariah. Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam melalui bauran teoritis dan empiris terkait kasus *spin-off* bagi pengembangan sektor keuangan syariah.

Tidak dapat dipungkiri bahwa adanya hukum tidak dapat terpisah dari masyarakat dimana kedua hal tersebut saling melengkapi dan mempengaruhi. Adapun tujuan hukum yang diciptakan dan berlaku pada masyarakat disuatu Negara akan berlaku sebagai Hukum Positif memiliki makna keberadaan bersama dan dilingkupi oleh jiwa rakyat yang terikat

---

<sup>4</sup> Arif, M.N.R., & Dewanti, E.P, *Metode Spin Off dan Tingkat Profitabilitas: Studi Pada Bank Umum Syariah Hasil Spin Off*, 2007, Iqtishadia, Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam. Vol. 10 No. 1, Hal. 23-43.

<sup>5</sup> Lokot Zein Nasution, *Strategi Spin Off Bagi Perkembangan Keuangan Syariah: Tinjauan Pada Kasus Asuransi Syariah*, 2019, Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan Vol. 2 No. 2, Hal. 21

dalam ruang dan waktu tertentu. Keadaan masyarakat yang semakin hari semakin konsumtif membuat mereka tidak dapat terlepas dari hukum yang berlaku saat ini.

Berdasarkan pada uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul **“Tinjauan Yuridis Pengaturan *Spin Off* Dalam Perusahaan Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas“**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

- a) Bagaimana pengaturan *Spin off* dalam perusahaan menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas?
- b) Apa akibat hukum *Spin off* dalam perusahaan menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang diambil oleh penulis maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) Untuk mengetahui bagaimana pengaturan *Spin off* dalam perusahaan menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
- b) Untuk mengetahui akibat hukum *Spin off* dalam perusahaan menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

#### **D. Manfaat penelitian**

##### **a) Secara Teoritis**

Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai penerapan *Spin-Off* dalam suatu perseroan terbatas yang dikaitkan dengan undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan terbatas, sehingga pembaca mengetahui bagaimana penerapan *Spin-Off* tersebut dalam sebuah perseroan terbatas. Masyarakat juga dapat mengetahui secara menyeluruh akibat hukum dari penerapan *Spin-Off* tersebut dalam Perseroan Terbatas.

##### **b) Secara Praktis**

Dalam penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat secara luas bagi masyarakat dalam memahami mengenai pengaturan *Spin-off* dalam perusahaan menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan akibat hukum dari *Spin-Off* tersebut menurut undang-undang yang berlaku. Serta menambah wawasan mengenai *Spin-Off* yang dilakukan oleh sebuah Perseroan Terbatas.

##### **c) Manfaat Bagi Penulis**

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum tentang Perseroan Terbatas**

##### **1. Dasar Hukum Pengaturan dan Defenisi Perseroan Terbatas**

Dasar hukum UU 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Pengertian Perseroan terbatas terdapat dalam Pasal 1 angka 1 UUPT 2007, berbunyi:

Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasar perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mencabut peraturan lama yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587).

UU 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah mengakomodasi berbagai ketentuan mengenai Perseroan, baik berupa penambahan ketentuan baru, perbaikan penyempurnaan, maupun mempertahankan ketentuan lama yang dinilai masih relevan. Untuk lebih memperjelas hakikat Perseroan, di dalam Undang-Undang ini ditegaskan bahwa Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.

Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disahkan di Jakarta pada tanggal 16 Agustus 2007 oleh Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, dan Penjelasan Atas UU 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756, oleh Menkumham Andi Mattalatta. UU 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mulai berlaku sejak tanggal 16 Agustus 2007.

Mengenai ketentuan hukum yang berlaku bagi Perseroan, diatur pada Pasal 4 UUPD 2007, yang berbunyi:

Terhadap perseroan berlaku undang-undang ini, anggaran dasar perseroan, dan ketentuan peraturan perundang-undang.<sup>7</sup>

Selanjutnya Penjelasan Pasal 4 tersebut menyatakan:

- Selain dari UUPT 2007, AD dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain tidak mengurangi kewajiban setiap Perseroan untuk menaati asas “iktikad baik”, asas “kepatutan”. Dan prinsip “tata Kelola Perseroan yang baik” (*good corporate governance*) dalam menjalankan Perseroan,
- Sedangkan yang dimaksud dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, meliputi semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keberadaan dan jalannya Perseroan, termasuk peraturan pelaksanaannya, antara lain peraturan perbankan, peraturan perasuransian, peraturan Lembaga keuangan.

Bertitik dari ketentuan Pasal 4 UUPT 2007 dan penjelasan pasal tersebut/ dapat dikemukakan hal-hal berikut:

**a) Ketentuan hukum yang mengikat terhadap Perseroan**

Apabila ketentuan Pasal 4 UUPT dihubungkan dengan penjelasan pasal tersebut, dapat dideskripsi “urutan” hukum yang berlaku dan mengikat kepada Perseroan, yang terdiri atas:

1. UUPT 2007 (UU No. 40 Tahun 2007) sebagai ketentuan dan sekaligus aturan pokok perseroa,

---

<sup>7</sup> M.Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas* 2019, (Jakarta: Sinar Grafika), Hal. 83-84



2. Anggaran Dasar Perseroan (AD)
3. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jalannya Perseroan, meliputi:

**a. Peraturan Pelaksanaan UUPT 2007**

Jika diteliti UUPT 2007, Peraturan pelaksanaan yang mesti diterbitkan terdiri dari:

1. PP tentang Tata Cara Pengajuan dan pemakaian nama perseroan (Pasal 9 ayat 4).
2. PERMEN tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Keputusan Pengesahan Perseroan Memperoleh Status Badan Hukum (Pasal 11).
3. PERMEN tentang Ketentuan Daftar Perseroan (Pasal 29 ayat (5)).
4. PP tentang Perubahan Besarnya Modal Perseroan (Pasal 32 ayat (3)).
5. PP tentang Besarnya Jumlah Nilai Keuangan Perseroan yang Wajib Diserakan Laporan oleh Direksi kepada Akuntan Publik (Pasal 68 ayat (1)).
6. PP tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (Pasal 74 ayat (4)).<sup>8</sup>
7. PP tentang Penggabungan, Pelemburan, atau Pengambilalihan (Pasal 134).
8. PP tentang Pemisahan Perseroan (Pasal 136).
9. PP tentang Memperoleh Salinan (Pasal 156 ayat (2)).
10. PERMEN tentang Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Cara Kerja Tim Ahli (Pasal 156 ayat (2)).<sup>9</sup>

b. Peraturan Perundang-undangan yang Terkait dengan Jalannya Perseroan di Luar Peraturan Pelaksanaan

1. Peraturan perundang-undangan perbankan
2. Peraturan perundang-undangan perasuransian

---

<sup>8</sup> *Ibid* Hal.84-85

<sup>9</sup> *Ibid* Hal.85

### 3. Peraturan perundang-undangan lembaga keuangan

## 2. Syarat-syarat Pendirian Perseroan Terbatas

Bertitik dari ketentuan Pasal 1 angka 1 diatas, elemen pokok yang melahirkan suatu Perseroan sebagai badan hukum (*rechtspersoon, legal person, legal entity*), harus terpenuhi syarat-syarat berikut.

### 1. Merupakan Persekutuan Modal

Perseroan sebagai badan hukum memiliki “modal dasar” yang disebut juga *authorized capital*, yakni berjumlah modal yang disebutkan atau dinyatakan dalam Akta Pendirian atau AD Perseroan.

Modal dasar tersebut, terdiri dan terbagi dalam saham atau sero (*aandelen, share, stock*). Modal yang terdiri dan dibagi atas saham itu, dimasukan para pemegang saham dalam status mereka sebagai anggota perseroan dengan jalan membayar saham tersebut kepada Perseroan. Jadi, ada beberapa orang pemegang saham yang bersekutu mengumpulkan modal untuk melaksanakan kegiatan perusahaan yang dikelola Perseroan. Besarnya modal dasar Perseroan menurut Pasal 31 ayat (1) UUPT 2007, terdiri atas seluruh “nilai nominal” saham. Selanjutnya menurut Pasal 32 ayat (1) tersebut, modal dasar Perseroan paling sedikit Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Sebenarnya, persekutuan yang terjadi dalam Perseroan sebagai badan hukum, bukan hanya persekutuan modal, tetapi juga persekutuan para anggota yang terdiri dari pemegang saham (*aandeelhouder, shareholder*). Namun yang lebih menonjol adalah persekutuan modal, disbanding dengan persekutuan orang atau anggota

sebagaimana yang terdapat dalam Persekutuan yang diatur dalam Pasal 1618 KUH Perdata.<sup>10</sup>

## **2. Didirikan berdasarkan Perjanjian**

Perseroan sebagai badan hukum, didirikan berdasar “perjanjian”. Demikian penegasan bunyi Pasal 1 angka 1 UUPA 2007. Kalau begitu, pendirian Perseroan sebagai persekutuan modal di antara pendiri dan/atau pemegang saham, harus memenuhi ketentuan hukum perjanjian yang diatur dalam BUKU Ketiga KUH Perdata, khususnya Bab Kedua, Bagian Kesatu tentang Ketentuan umum perjanjian (Pasal 1313-1319) dan Bagian Kedua tentang syarat-syarat shanya perjanjian (Pasal 1320-1337), serta Bagian Ketiga tentang akibat perjanjian (1338-1341).

Berarti, ditinjau dari segi hukum perjanjian, pendirian Perseroan sebagai badan hukum, bersifat “kontraktual” (*contractual, by contract*), yakni berdirinya Perseroan merupakan akibat yang lahir dari perjanjian. Selain bersifat kontraktual, juga bersifat “konsensual” (*consensual, consensual*) berupa adanya kesepakatan untuk mengikat perjanjian mendirikan Perseroan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUPA 2007, supaya perjanjian untuk mendirikan Perseroan sah menurut undang-undang, pendirinya paling sedikit 2 (dua) “orang” atau lebih. Hal itu ditegaskan pada penjelasan Pasal 27 ayat (1) alinea kedua, bahwa prinsip yang berlaku berdasarkan undang-undang ini, Perseroan sebagai badan hukum didirikan berdasar perjanjian, oleh karena itu mempunyai lebih dari 1 (satu) orang pemegang saham.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> *Ibid*, Hal. 33-35

<sup>11</sup> *Ibid*

Ketentuan yang digariskan Pasal 7 ayat (1) maupun Penjelasan pasal itu, sesuai dengan yang ditentukan Pasal 1313 KUH Perdata. Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Selanjutnya menurut Pasal 1320 KUH Perdata, agar perjanjian pendirian perseroan itu sah, harus memenuhi syarat adanya kesepakatan (*overeenkomst, agreement*), kecakapan (*bevoegdheid, competence*), untuk membuat suatu perikatan, mengenai suatu hal tertentu (*bepalde onderwerp, fixed subject matter*), dan suatu sedad yang halal (*goorloofde oorzaak, allowed cause*). Apabila perjanjian itu sah, maka berdasar Pasal 1338 KUH Perdata, perjanjian Perseroan itu, mengikat sebagai undang-undang kepada mereka.

### **3. Melakukan Kegiatan Usaha**

Sebagai dengan ketentuan Pasal 2 UUPT 2007, suatu Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha. Seterusnya pada Pasal 18 UUPT 2007 ditegaskan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha itu, harus dicantumkan dalam AD Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasar penjelasan Pasal 18, maksud dan tujuan merupakan “usaha pokok” Perseroan. Sedang “kegiatan usaha” merupakan “kegiatan yang dijalankan” oleh Perseroan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan:

- Kegiatan usaha harus “dirinci” secara jelas dalam AD
- Dan dirinci tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang.

Perseroan yang tidak mempunyai kegiatan usaha, dianggap tidak etis lagi. Meskipun dalam AD ada dicantumkan secara rinci kegiatan, namun apabila kegiatan

yang disebut dalam AD tidak ada aktivitasnya, pada dasarnya Perseroan itu dianggap tidak ektis lagi sebagai badan hukum. Dalam keadaan yang seperti itu lebih baik Perseroan itu “dibubarkan” berdasarkan keputusan RUPS oleh para pemegang saham berdasar Pasal 142 ayat (1) huruf c.jo. Pasal 146 UU ini.<sup>12</sup>

Mengenai ketentuan hukum yang berlaku bagi Perseroan, diatur pada Pasal 4 UUPT 2007, yang berbunyi:

Terhadap perseroan berlaku undang-undang ini, anggaran dasar perseroan, dan ketentuan peraturan perundang-undang.<sup>13</sup>

Selanjutnya Penjelasan Pasal 4 tersebut menyatakan:

- Selain dari UUPT 2007, AD dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain tidak mengurangi kewajiban setiap Perseroan untuk menaati asas “iktikad baik”, asas “kepatutan”. Dan prinsip “tata Kelola Perseroan yang baik” (*good corporate governance*) dalam menjalankan Perseroan,
- Sedangkan yang dimaksud dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, meliputi semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keberadaan dan jalannya Perseroan, termasuk peraturan pelaksanaannya, antara lain peraturan perbankan, peraturan perasuransian, peraturan Lembaga keuangan.

Mengenai pendirian Perseroan diatur dalam Bab II, Bagian Kesatu UUPT 2007.

Perseroan sah sebagai badan hukum yang, terdiri atas:

**a. Harus didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih<sup>14</sup>**

---

<sup>12</sup> *Ibid* Hal.35-36

<sup>13</sup> *Ibid* Hal. 83-84

<sup>14</sup> *Ibid*, Hal.162

Syarat pendirian Perseroan harus 2 (dua) orang atau lebih, diatur pada Pasal 7 ayat (1) UUPT 2007, syarat ini sama dengan yang diatur dulu pada Pasal 7 ayat (1) UUPT 1995.

Pendirian Perseroan paling sedikit 2 (dua) orang, selain itu syarat sahnya Pendirian Perseroan adalah didirikan berdasarkan perjanjian, pemegang saham kurang 2 (dua) orang.

**b. Pendirian Berbentuk Akta Notaris<sup>15</sup>**

Berbentuk Akta Notaris (*Notariele Akte, Notarial Deed*), tidak boleh berbentuk akta bawah tangan (*underhandse akta, private instrument*). Akta pendirian harus juga memuat “keterangan lain”.

Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tanggal lahir dan kewarganegaraan pendiri perseroan, atau nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap serta nomor dan tanggal Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum dari pendiri Perseroan. Akta dibuat dalam Bahasa Indonesia

**c. Setiap pendiri wajib mengambil saham<sup>16</sup>**

Wajib dilaksanakan setiap pendirian “pada saat” Perseroan didirikan. Akta Pendirian sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf c yang mengharuskan memuat dalam Akta Pendirian tentang nama pemegang saham yang telah mengambil bagian

---

<sup>15</sup> *Ibid*, Hal.168

<sup>16</sup> *Ibid*, Hal. 173

saham, rincian jumlah saham dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan disetor.

Struktur modal saham pada saat Pernyataan Pendaftaran diajukan meliputi:

- a) modal dasar (*authorized capital*);
- b) modal ditempatkan (*subscribed capital*);
- c) modal disetor penuh (*paid up capital*);
- d) jumlah dan nilai total saham
- e) informasi mengenai maksud Perseroan atau pemegang saham untuk mengeluarkan atau mencatatkan saham dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal penyerahan Pernyataan Pendaftaran.

**d. Mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM.<sup>17</sup>**

Dalam Pasal 7 ayat (4) Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan. Yang mengajukan permohonan pengesahan, notaris sebagai kuasa dari pendiri, Permohonan diajukan kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk, Bentuk pengajuan permohonan pengesahan, melalui sistem administrasi badan hukum (*sisminbakum*), Mengisi format isian akta notaris (FIAN).

**e. Anggaran Dasar (AD)**

AD terakhir yang telah mendapat Keputusan Persetujuan atau telah diberihukan kepada MENHUK & HAM.

**3. Organ Perseroan Terbatas**

Berdasarkan Pasal 1 angka 2, Perseroan mempunyai tiga organ yang terdiri atas:

- 1). RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham)
- 2). Direksi, dan
- 3). Dewan Komisaris.

---

<sup>17</sup> *Ibid*, Hal. 173-176

## **1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)<sup>18</sup>**

Pasal 1 angka 4 yang mengatakan, RUPS adalah Organ Perseroan. RUPS adalah Organ Perseroan yang tidak dapat dipisahkan dari Perseroan. Melalui RUPS tersebutlah para pemegang saham sebagai pemilik (*eigenaar, owner*) Perseroan melakukan control terhadap kepengurusan yang dilakukan Direksi maupun terhadap kekayaan serta kebijakan kepengurusan yang dijalankan manajemen Perseroan.

### **a. Kewenangan RUPS<sup>19</sup>**

Dalam Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi:

RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar. Kewenangan RUPS yang paling utama sesuai dengan UUPT 2007, antara lain sebagai berikut:

- 1) Menyatakan menerima atau mengambil ahli semua hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan hukum yang dilakukan pendirian atau kuasanya (Pasal 13 ayat (1)).
- 2) Menyetujui perbuatan hukum atas nama Perseroan yang dilakukan semua anggota Direksi, semua anggota Dewan Komisaris bersama-sama pendiri dengan syarat semua pemegang saham hadir dalam RUPS, dan semua pemegang saham menyetujuinya dalam RUPS tersebut (Pasal 14 ayat (4)).

---

<sup>18</sup> *Ibid*, Hal. 306

<sup>19</sup> *Ibid*, Hal. 306-308



- 3) Perubahan AD ditetapkan oleh RUPS (Pasal 19 ayat (1)).
- 4) Memberi persetujuan atas pembelian Kembali atau pengalihan lebih lanjut saham yang dikeluarkan Perseroan (Pasal 38 ayat (1)).
- 5) Menyerahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris guna menyetujui pelaksanaan keputusan RUPS atas pembelian kembali atau pengalihan lanjut saham yang dikeluarkan Perseroan (Pasal 39 ayat 1)).
- 6) Menyetujui penambahan modal Perseroan (Pasal 41 ayat (1)).
- 7) Menyetujui pengurangan modal Perseroan (Pasal 44 ayat (1)).
- 8) Menyetujui rencana kerja tahunan apabila AD menentukan demikian (Pasal 64 ayat (1) jo. Ayat (3)).
- 9) Memberikan persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris (Pasal 69 ayat (1)).
- 10) Memutuskan penggunaan laba bersih, termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan wajib dan cadangan lain (Pasal 71 ayat (1)).
- 11) Menetapkan pembagian tugas dan pengurusan Perseroan anggota Direksi (Pasal 92 ayat (5)).
- 12) Mengangkat anggota Direksi (Pasal 94 ayat (1)).
- 13) Menetapkan tentang berdasarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi (Pasal 96 ayat (1)).
- 14) Menunjukkan pihak lain untuk mewakili Perseroan apabila seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan (Pasal 99 ayat (2) huruf c).
- 15) Memberi persetujuan kepada Direksi untuk:

- a. Mengalihkan kekayaan Perseroan, atau
  - b. Menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan,  
Persetujuan itu diperlukan apabila lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak (Pasal 102 ayat (1)).
- 16) Memberikan persetujuan kepada Direksi untuk mengajukan permohonan pailit atas Perseroan sendiri kepada Pengadilan Niaga (Pasal 104 (1)).
  - 17) Memberikan anggota Direksi (Pasal 105 ayat (2)).
  - 18) menguatkan keputusan pemberhentian sementara yang dilakukan Dewan Komisaris terhadap anggota Direksi (Pasal 106 ayat (7)).
  - 19) Mengangkat anggota Dewan Komisaris (Pasal 111 ayat (1)).
  - 20) Menetapkan tentang besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris (Pasal 113).
  - 21) Mengangkat Komisaris Independen (Pasal 120 ayat (2)).
  - 22) Memberikan persetujuan atas Rancangan Penggabungan (Pasal 223 ayat (3)).
  - 23) Memberikan persetujuan mengenai penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan atau Pemisahan (Pasal 127 ayat (1)).
  - 24) Memberikan Keputusan atas pembubaran Perseroan (Pasal 142 ayat (1) huruf a).
  - 25) Menerima pertanggungjawaban likuidator atas penyelesaian likuidasi (Pasal 143 ayat (1)).

## 2. Direksi<sup>20</sup>

Dibagi menjadi dua bagian yang terdiri atas:

1. *Chief Executive Officer* (CEO), yang berfungsi dan bertanggungjawab melaksanakan pengurusan Perseroan sehari-hari,
2. *Chairman*, berkedudukan sebagai Direktur noneksekutif (*non-executive directors*).

Tugas dan wewenang Direksi antara lain:

1. Direksi Berfungsi Menjalankan Pengurusan Perseroan

Direksi bertugas untuk pelaksanaan pengurusan meliputi pengurusan sehari-hari, kewenangan direksi menjalankan pengurusan, Bertindak sesuai dengan kepentingan Perseroan, Harus sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, Harus sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat.

2. Direksi Memiliki Kapasitas Mewakili Perseroan

Kualitas kewenangan direksi mewakili perseroan tidak terbatas dan tidak Bersyarat, Setiap anggota direksi berwenang mewakili perseroan, Dalam hal tertentu anggota direksi tidak berwenang mewakili perseroan.

## 3. Dewan Komisaris<sup>21</sup>

Pasal 1 angka 2 UUPT 2007, yang berbunyi:

Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris.

Eksistensi dan kedudukan DK sebagai Organ Perseroan lebih spesifik ditegaskan pada Pasal 1 angka 6 yang berbunyi:

---

<sup>20</sup> *Ibid*, Hal. 343

<sup>21</sup> *Ibid*, Hal. 436-441

Tugas Dewan Komisaris diatur pada Pasal 108 ayat (1) dan ayat (2).

a. Melakukan Pengawasan

Direksi melakukan audit keuangan, Pengawasan atas organisasi Perseroan, Pengawasan terhadap personalia.

b. Memberi Nasehat

Pemberian pendapat atau petunjuk maupun masukan dalam:

- 1) Pembuatan rencana kerja yang profesional dalam rangka upaya memajukan dan mengembangkan Perseroan sesuai prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).
- 2) Dalam pelaksanaan program atau rencana kerja supaya pelaksanaannya sesuai dengan prinsip-prinsip perusahaan dan GCG.

**Jumlah Anggota Dewan Perwakilan**

Tentang berapa banyaknya jumlah anggota Dewan Komisaris, diatur pada Pasal 108 ayat (3) dan ayat (4):

1. Secara umum, prinsip hukumnya boleh 1 (satu) orang atau lebih,
2. Secara khusus, untuk Perseoran yang mempunyai kriteria tertentu, wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota Dewan Perwakilan.

**b. Tinjauan Umum tentang Mengenai Spin-Off**

**1. Dasar Hukum Pengaturan dan Defenisi Spin-Off**

Kata dan praktek *Spin-Off* sebenarnya telah lama dikenal dan tidak asing lagi dalam kalangan pebisnis atau dalam sebuah perusahaan. *Spin-Off* sebagai salah satu

bagian konstruksi yang dipergunakan dalam merestrukturisasi hukum, akan tetapi hal ini baru dilegislasikan setelah diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.<sup>22</sup>

*Spin-Off* perusahaan merupakan salah satu perbuatan hukum dimana perusahaan memisahkan diri dari perusahaan inti membentuk perusahaan yang baru. Pengaturan tentang Pemisahan atau *Spin-Off* terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,

“Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada dua Perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada 1 (satu) Perseroan atau lebih.”<sup>23</sup>

Sederhananya *spin-off* perusahaan dapat dipahami sebagai pemisahan sebagian perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas secara hukum menjadi dua atau lebih perusahaan baru.

Dalam dunia korporasi internasional, istilah *spin-off* sebenarnya sudah tidak asing lagi karena telah banyak digunakan oleh perusahaan induk yang hendak melepas anak usahanya, atau divisi atau unit usaha. Namun, istilah *Spin-Off* di Indonesia masih terbilang baru, karena baru masuk dan diatur dalam Undang-Undang (UU). Definisi secara umum tentang *spin-off* perusahaan dijelaskan dalam UU Perseroan Terbatas Tahun 2007. Sedangkan *spin-off* bank disebutkan juga dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

---

<sup>22</sup> Mulhadi, *Hukum Perseroan dan Bentuk-Bentuk Badan Usaha Di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia), 2010, Hal. 28

<sup>23</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 1 Angka 12

Ada mekanisme hukum lain yang dikenal dan mirip dengan mekanisme *Spin-off* ini yaitu penggabungan Perseroan atau yang kita kenal sebagai *merger*. Karena kemiripannya ini maka dalam beberapa istilah, *Spin-off* seringkali juga disebut dengan *demerger*. Kemiripannya adalah *Spin-Off* menyebabkan beralihnya secara hukum seluruh hak dan kewajiban perseroan yang melakukan pemisahan, sebagaimana halnya dalam mekanisme hukum penggabungan (*merger*).<sup>24</sup>

Dalam dunia bisnis, *Spin-Off* dikatakan sebagai salah satu bentuk pemisahan tidak murni karena aktiva dan pasiva dari perusahaan tersebut tidak di alihkan secara keseluruhan, melainkan hanya sebagian saja.

Hubungan hukum di perseroan terbatas atau perusahaan yang memisahkan diri merupakan lanjutan dari perseroan yang melakukan pemisahan. Demikian juga, hubungan kerja para karyawan di perseroan yang memisahkan diri adalah lanjutan dari hubungan kerja pada perseroan yang melakukan pemisahan. Artinya, hubungan kerja karyawan di perseroan yang melakukan pemisahan berlanjut di perseroan yang memisahkan diri.

*Spin-Off* perseroan atau perusahaan memiliki beberapa pihak yang harus mendapatkan perlindungan hukum jika terjadi *Spin-Off* ini yaitu kreditur, karyawan dan para pemegang saham minoritas yang melakukan pemisahan. Pemegang saham perlu mendapatkan perlindungan mengingat proses *Spin-Off* untuk perseroan bisa terjadi bukan atas kehendak pemegang saham, namun karena adanya ketentuan undang-undang yang mewajibkan pemisahan.<sup>25</sup>

Pengaturan *Spin-Off* perusahaan diatur secara jelas dalam Undang-undang Perseroan Terbatas dan dijadikan sebagai dasar hukum utama. Dimana dasar hukum ini

---

<sup>24</sup> M. Saiful Ruky, *Menilai Penyertaan Dalam Perseroan*, 1999, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), Hal.

<sup>25</sup> Tumbuan Fred. B. G, *Pokok-Pokok Undang-Undang Kepailitan*, 2008, (Jakarta: Penerbit Ghalia), Hal.

dijadikan landasan saat terjadinya Spin-Off Perusahaan. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2003 mengatur tentang akuisisi, *merger*, konsolidasi dan *Spin-Off* mulai dari pasal 26, pasal 62, pasal 122, pasal 123, pasal 126, pasal 127, pasal 128, pasal 129, pasal 132, pasal 133, pasal 135 dan pasal 152.

Sebagaimana diketahui bahwa UUPT menggunakan istilah “Pemisahan” untuk *Spin-Off*, “Penggabungan” untuk *merger* “Penggambilalihan” untuk akuisisi, dan “Peleburan” untuk konsolidasi. Disamping UUPT, pada tanggal 24 Februari 1998 telah pula diterbitkan PP No. 27 Tahun 1998 yang menjelaskan ketentuan-ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas Tentang Perseroan (UUPT lama).<sup>26</sup>

Perkembangan *spin-off* dapat dilihat dari berita yang ada melalui artikel, Secara hukum *spin-off* yang dilakukan oleh beberapa bank di Indonesia dilandasi oleh aturan yang tercantum dalam undang-undang no. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (UUPS) pada pasal 68 yang menyatakan bahwa:

“Dalam hal Bank Umum Konvensional memiliki UUS yang nilai asetnya telah mencapai paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total nilai aset bank induknya atau 15 (lima belas) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini, maka Bank Umum Konvensional dimaksud wajib melakukan Pemisahan UUS tersebut menjadi Bank Umum Syariah<sup>27</sup>.”

Lima belas tahun sejak berlakunya UUPS, artinya jatuh tempo kewajiban pemisahan terjadi pada tahun 2023. Sedangkan maksud dari “UUS yang nilai asetnya telah mencapai paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total nilai aset bank induknya” yaitu aset dari UUS tersebut sudah setara dengan 50% aset bank induk secara keseluruhan. Jadi apabila total aset bank induk adalah 100, maka 50 adalah aset UUS-nya. Jika telah mencapai angka 50 atau lebih maka UUS wajib memisahkan diri dari induknya meski belum memasuki tahun 2023. Perlu kita ketahui juga bahwa pasal 68 UUPS mengatur kewajiban pemisahan apabila kriteria sebagaimana yang tercantum telah terpenuhi baik salah satu atau keduanya. Sedangkan untuk bank yang belum memenuhi kriteria pasal 68 tetap diperbolehkan melakukan *spin-off* secara suka rela selama dapat memenuhi aturan yang berlaku.

Secara umum, *spin-off* menggambarkan suatu tambahan atau produk derivatif atau turunan atau hasil dari sesuatu tiruan usaha sebelumnya. Istilah *spin-off* sering dihubungkan dengan pembentukan perusahaan baru, di mana termasuk produk barunya adalah hal yang sama atau salinan dari organisasi induk, dan menimbulkan aktivitas ekonomi yang baru. Pemisahan ini bisa berbeda bentuk, tapi umumnya memerlukan perubahan yang penting pada kontrol, risiko,

---

<sup>26</sup> Bahari Adib, *Prosedur Cepat Mendirikan Perseroan Terbatas*, 2010, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia), Hal. 39

<sup>27</sup><https://www.kompasiana.com/zulfaahmadkurniawan/58b05a7df77e61e41b7fc6f0/mengukur-keberhasilan-spin-off-bank-syariah-di-indonesia?page=all> diakses pada tanggal 9 September 2020, pukul 15.30

dan distribusi keuntungan. Unsur lainnya yaitu transfer teknologi dan hak kepemilikan dari induk kepada pemilik baru.

*Spin off* merupakan salah satu metode dalam mendirikan bank syariah yakni dimana bank konvensional yang telah memiliki UUS dan telah memenuhi syarat untuk menjadi bank umum syariah sehingga perlu dilakukan pemisahan antara bank konvensional dengan UUS menjadi bank umum syariah. Sebagai contoh Proses *spin-off* yang diterapkan pada pembentukan PT. Bank BNI Syariah. Dalam proses pendiriannya, PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebagai BUK yang memiliki UUS mendirikan BUS yang modalnya berasal dari seluruh aset dan kewajiban yang ada pada UUS itu sendiri, kemudian dilakukan *spin-off* terhadap UUS tersebut setelah keluarnya persetujuan operasional BUS dari Bank Indonesia. Metode *spin-off* ini selanjutnya akan disebut metode *spin-off* melalui pembentukan badan baru.

Pemisahan UUS PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk tersebut sebenarnya sudah direncanakan sejak tahun 2010, dimana dalam Corporate Plan Unit Usaha Syariah (UUS) BNI tahun 2000 ditetapkan bahwa status UUS bersifat temporer dan akan dilakukan *spin-off* tahun 2009, namun perijinan baru diperoleh secara lengkap pada bulan Mei 2010, sehingga *spin-off* baru resmi baru dapat dilakukan pada bulan Juni 2010 tepatnya pada tanggal 19 Juni 2010 berdasarkan akta pendirian Perseroan Terbatas PT Bank BNI Syariah, yang dibuat secara notariil oleh notaris Sutjipto S.H, M.Kn dengan Akta nomor 160 tanggal 22 Maret 2010. Selanjutnya, izin usaha sebagai Bank Umum Syariah diberikan oleh Bank Indonesia kepada PT Bank BNI Syariah sesuai dengan Keputusan Gubernur BI nomor 12/41/KEP.GBI/2010 tanggal 21 Mei 2010, dan kemudian dilakukan *soft launching* operasional BUS baru PT Bank BNI Syariah sebagai entitas independen hasil pemisahan (*spin-off*) UUS dari BNI pada tanggal 18 Juni 2010. Sehari setelah itu, tepatnya tanggal 19 Juni 2010 merupakan tanggal efektif dimulainya kegiatan operasional PT Bank BNI Syariah<sup>28</sup>.

Keputusan manajemen BNI untuk melakukan pemisahan unit usaha syariah tentunya diambil dengan berbagai pertimbangan, baik terkait sisi internal maupun eksternal perusahaan. Dari sisi eksternal, bisnis perbankan syariah merupakan bisnis yang relatif baru dikenal oleh

---

<sup>28</sup> <http://repository.sb.ipb.ac.id/2302/5/E43-05-Rahma-Pendahuluan.pdf> diakses pada tanggal 9 September 2020, pukul 15.45



masyarakat sehingga masih memiliki potensi bisnis yang besar untuk dikembangkan.

Pasal 1 angka 32 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pemisahan didefinisikan sebagai berikut pemisahan adalah pemisahan usaha dari satu bank menjadi dua badan usaha atau lebih sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selama tahun 2012, perbankan syariah Indonesia mengalami tantangan yang cukup berat dengan mulai dirasakannya dampak melambatnya pertumbuhan perekonomian dunia yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi tidak setinggi yang diharapkan., pertumbuhan aset perbankan syariah tidak setinggi pertumbuhan pada periode yang sama di tahun sebelumnya. Hingga bulan Oktober 2012 pertumbuhan aset perbankan syariah mencapai  $\pm 37\%$  dan total asetnya menjadi kurang lebih Rp179 triliun. Meskipun demikian Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan perbankan syariah tahun 2013 tetap mengalami pertumbuhan yang relatif cukup tinggi berkisar antara 36% - 58%.<sup>29</sup>

Hingga tahun 2012 memperlihatkan total Bank Umum Syariah berjumlah 11 Bank Umum Syariah (BUS), sedangkan untuk Unit Usaha Syariah (UUS) berjumlah 24 dan untuk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sebanyak 156. Jumlah BUS, UUS dan BPRS untuk tahun-tahun mendatang sangat mungkin untuk terus bertambah. Pertama, karena memang sejak diterbitkannya UU No 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah adanya tuntutan UUS yang sudah mencapai 50% harus melakukan *spin off* dari induknya hingga pada tahun 2023 batasnya. Belum lagi bank konvensional yang resmi berubah menjadi bank syariah tidak boleh kembali lagi ke status konvensional.<sup>30</sup>

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan mengenai *spin-off*. Pertama, akibat dari pemisahan akan muncul paling tidak satu perseroan baru. Kedua, pemisahan yang dilakukan adalah pemisahan usaha dan bukan pemisahan saham. Ketiga, terjadinya peralihan aktiva dan pasiva karena hukum.

Selain alasan-alasan tersebut, kegiatan *spin-off* sesungguhnya memiliki alasan ideologis, di mana pada awalnya istilah *spin-off* ini dilatarbelakangi oleh Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 yang menganut *dual banking system*.

Sehingga supaya sistem konvensional dan syariah dapat berjalan sendiri-sendiri, mekanisme yang bisa digunakan adalah *spin-off* atau pemisahan. Dan pada akhirnya *spin-off*

---

<sup>29</sup> [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id), diakses pada 15 Juni 2020, Pukul 20.13

<sup>30</sup> [www.fossei.org](http://www.fossei.org), diakses pada 15 Juni 2020, Pukul 20.32

diatur dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2008, dengan didukung Peraturan Bank Indonesia No.11/10/2009, dan PBI lainnya.

Mardanugraha menyatakan bahwa untuk melakukan *merger* dan akuisisi perbankan diharuskan supaya terlebih dahulu dapat beroperasi dengan efisien. Beberapa cara restrukturisasi yang biasa dilakukan dalam pendirian perbankan adalah dengan cara *merger* dan akuisisi serta *spin off*.

Yang menarik dari hal tersebut adalah jika perbankan yang melakukan restrukturisasi harus efisien, maka mana sajakah perbankan yang sudah beroperasi dengan efisien. Dalam hal ini efisiensi perbankan dikelompokkan kedalam perbankan yang *merger* dan akuisisi serta *spin off*. Dari kedua kelompok perbankan tersebut ingin dilihat manakah cara pendirian perbankan yang masing-masing perbankannya dapat beroperasi dengan efisien antara kelompok perbankan yang *merger* dan akuisisi serta kelompok perbankan yang *spin off*.<sup>31</sup>

## 2. Mekanisme Spin Off

*Spin-off* adalah salah satu bentuk kegiatan yang dilakukan oleh suatu perusahaan yang pelaksanaannya berlandaskan atas Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yaitu pada pasal 162. Oleh karena itu untuk melakukan kegiatan *Spin-Off* tersebut harus mengikuti peraturan yang berlaku yaitu harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

*Spin-Off* dilaksanakan oleh direksi yang sebelumnya telah di konsultasikan dengan para kreditur dan mereka menyetujuinya. Prosedur pemisahan *Spin-Off* mencakup kegiatan antara lain:

1. Persiapan pemisahaan Perseroan meliputi;
  - a. Menyusun rancangan pemisahaan perseroaan
  - b. Rencana dan rancangan pemisahaan harus diumumkan kepada public melalui media massa
  - c. Dapat mengajukan keberatan oleh kreditur jika diperlukan.

---

<sup>31</sup> Madranugraha, *Pendekatan Parametrik untuk Efisiensi Perbankan Indonesia*, 2003, (Depok: Kajian Stabilitas Sistem Keuangan), Vol. 5, No. 4

2. Pemisahan Perseroan harus berdasarkan RUPS
3. Pemegang saham minoritas dapat menjual sahamnya kepada perseroan jika tidak setuju.
4. Tindakan pemisahan perseroan merupakan tindakan perbuatan hukum.
5. Melaporkan kepada Menteri Hukum dan HAM
6. Mengumumkan hasil pemisahan kepada publik melalui media massa

### 3. Jenis-Jenis *Spin- Off*<sup>32</sup>

Dalam pemisahan perseroan dikenal ada 2 (dua) macam pemisahan kedua jenis pemisahan tersebut dipengaruhi oleh cara pemisahan dengan memperhatikan kuantitas usaha yang dipisahkan oleh perseroan. Hal ini diatur dalam dalam Pasal 135 UU Nomor 40 Tahun 2007 (UUPT) yang berisi:

- 1) Pemisahan dapat dilakukan dengan cara: a. Pemisahan murni; atau b. Pemisahan tidak murni.
- 2) Pemisahan murni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 2 (dua) Perseroan lain atau lebih yang menerima peralihan dan Perseroan yang melakukan pemisahan usaha tersebut berakhir karena hukum.
- 3) Pemisahan tidak murni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengakibatkan sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 1 (satu) Perseroan lain atau lebih yang menerima peralihan, dan Perseroan yang melakukan Pemisahan tersebut tetap ada.

#### 1. **Pemisahan murni (*zuivere splitsing = absolute division*)**<sup>33</sup>

Merupakan pemisahan usaha perseroan yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva perseroan yang beralih karena hukum kepada 2 (dua) perseroan atau lebih yang menerima peralihan dan akibatnya perseroan yang melakukan pemisahan tersebut menjadi berakhir karena hukum. Dalam pemisahan jenis ini yang menjadi ciri pokoknya perseroan mengalihkan seluruh harta kekayaannya, sehingga akan berakibat perseroan harus tutup demi hukum karena sudah tidak ada lagi usaha yang

---

<sup>32</sup> Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 135 Ayat 1

<sup>33</sup> Pujiyono, *Hukum Perusahaan*, 2014, (Solo: CV Indotama), Hal. 223

diurusi.

Pada umumnya sebuah perseroan melakukan pemisahan murni karena dilatarbelakangi oleh beberapa faktor sebagai berikut :<sup>34</sup>

a. Usaha yang kurang menguntungkan

Usaha yang kurang dalam hal mendatangkan keuntungan menjadi latar belakang sebuah perseroan untuk menjual usaha tersebut. Biasanya hal ini dialami oleh perseroan yang mempunyai hanya satu jenis usaha. Dilakukan berbagai cara untuk mendapatkan keuntungan akan tetapi tetap tidak dapat berhasil. Sebuah perseroan tidak mungkin akan mempertahankan usaha yang terus merugi, dan tidak seimbang dengan besarnya pengeluaran biaya operasi.

Jika usaha itu permodalannya dibiayai oleh pihak ketiga kemudian menjadi macet pengembaliannya, dapat berakibat akan kepailitan apabila mempunyai utang lebih dari satu kreditur.

b. Kurang mampu mengelola usaha

Latar belakang lain yang menjadikan perseroan melakukan pemisahan murni adalah karena kurang mampu mengelola usahanya. Perseroan tidak memiliki management yang tidak baik, tidak mempunyai tenaga yang cerdas, cekatan, dan terampil untuk mengurus usaha. Karena usaha tidak diurus secara professional mengakibatkan usaha tidak dapat berjalan dengan lancar dan kurang menghasilkan keuntungan. Dengan usaha yang tidak menguntungkan lebih baik dialihkan daripada dipertahankan karena akan mengakibatkan keuangan perseroan menjadi tidak sehat.

---

<sup>34</sup> Bahari Adib, *Prosedur Cepat Mendirikan Perseroan Terbatas*, 2010, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia), Hal. 79

c. Perseroan sudah hampir berakhir

Jika sebuah perseroan sudah mendekati akhir, keputusan RUPS tidak akan memperpanjang jangka waktu pendirian perseroan sedangkan usaha masih berjalan dengan keuntungan yang biasa-biasa saja. Dengan pertimbangan daripada nantinya perseroan bubar karena jangka waktunya habis dan harus menempuh proses likuidasi, lebih baik perseroan melakukan pemisahan usaha saja.

Dengan pemisahan tersebut berakibat perseroan berakhir lebih cepat dari waktunya dan tanpa perlu melakukan likuidasi karena kewajiban terhadap pihak ketiga menjadi tanggung dan perseroan yang menerima pemisahan usaha.

**2. Pemisahan tidak murni (*afsplitsing spin off*)**

Pemisahan tidak murni mengakibatkan sebagian aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada 1(satu) perseroan lain atau lebih yang menerima peralihan dan perseroan yang melakukan pemisahan tersebut tetap ada.<sup>35</sup>

Latar belakang dilakukannya sebuah pemisahan tidak murni antara lain karena usaha perseroan kurang menguntungkan atau karena perseroan kurang mampu mengelola usaha. Dengan pertimbangan daripada usaha tersebut ditutup lebih baik dijual kepada perseroan lain. Perlu disebut di sini suatu jenis pemisahan khusus yaitu pemisahan hibrida (*hybride splitsing*) dimana terjadi peralihan karena hukum dari seluruh aktiva dan pasiva perseroan yang melakukan pemisahan kepada satu atau lebih perseroan lain yang didirikan dalam rangka pemisahan oleh perseroan yang melakukan pemisahan. Setelah pemisahan, perseroan yang melakukan pemisahan

---

<sup>35</sup> M. Saiful Ruky, *Menilai Penyertaan Dalam Perseroan*, 1999, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), Hal.

tetap ada yang menjadi pemegang saham dari perseroan lain yang didirikannya.

Pemisahan ini disebut “pemisahan hibrida” karena sekalipun terjadi peralihan dari seluruh aktiva dan pasiva kepada perseroan lain seperti halnya dengan pemisahan murni yang mengakibatkan berakhirnya perseroan yang melakukan pemisahan murni, dalam yang melakukan pemisahan dimaksud tetap ada dan tidak berakhir.<sup>36</sup>

#### **4. Kelemahan dan Kelebihan Spin-Off**

Kelemahan Spin Off antara lain:

- a. Upaya akselerasi pertumbuhan aset UUS sulit dilakukan
- b. Perbedaan kompetensi perbankan syariah antara karyawan bank eks konvensional dan eks UUS.
- c. Kekurangan SDI untuk mengisi posisi-posisi yang ada, menyatukan sistem SDI, kompetensi, standar kinerja, budaya kerja, sistem imbal jasa yang akhir-akhir ini banyak dialami oleh bank syariah.

Sedangkan itu Kelebihan Spin Off yaitu:

- a. Restrukturisasi pelaksanaan spin-off, perkembangan bisnis perusahaan hasil spin-off ditanggung oleh pemilik baru perusahaan tersebut, bahkan dalam membuat keputusan, perusahaan induk harus meyakinkan dan memberi motivasi kepada perusahaan hasil spin-off untuk mengambil risiko dan membuat perusahaan tersebut sukses.
- b. Spin-off juga memiliki manfaat atau keuntungan seperti biaya yang rendah dalam hal pinjaman, penghematan pada biaya administrasi, dan mengurangi biaya pengeluaran secara terpusat.

---

<sup>36</sup> *Op. Cit*, Pujiyono, Hal. 224

- c. Spin-off meningkatkan kualitas, harga sekuritas yang diperdagangkan, mengalami peningkatan dari yang diharapkan.
- d. Melalui spin-off dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan meningkatkan disiplin manajemen perusahaan. Spin-off menguntungkan perusahaan. Setelah spin-off banyak nilai ekuitas efek yang diperdagangkan, produktivitas manajerial menjadi lebih baik daripada ketika kedua perusahaan tersebut masih bergabung, sehingga perusahaan dapat memberikan insentif yang lebih baik bagi manajemen perusahaan berdasarkan harga saham perusahaan individual.
- e. Spin-off dapat meringankan masalah manajemen dari kedua perusahaan induk dan perusahaan anak (hasil spin-off), karena kedua perusahaan tersebut seringkali memiliki kepentingan yang berbeda.
- f. Spin-off dapat menarik investor baru ke perusahaan hasil spin-off dan bisa meningkatkan nilai perusahaan induk, karena anak perusahaan tidak terkait lagi dengannya.
- g. Induk perusahaan (*parent company*) melakukan spin-off terhadap anak perusahaan (*subsidiary company*) untuk melindungi perusahaan dari risiko tertentu, yang umumnya untuk menstabilkan pendapatan perusahaan induk.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara *sistematis, metodologis* dan *konsisten*, dengan mengadakan analisa konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.<sup>37</sup>

Penelitian secara ilmiah artinya suatu metode yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala, dengan dengan jalan menganalisisnya dan dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut.<sup>38</sup>

Untuk mengetahui metode yang tepat ketika seseorang ingin melaksanakan suatu penelitian, jawabannya adalah akan bergantung pada apa yang menjadi pertanyaan dari suatu penelitian. Pertanyaan atau perumusan masalah akan menentukan metode penelitian mana yang tepat. Dalam suatu karya ilmiah jika ada beberapa pertanyaan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif. Pendekatan yuridis ialah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan.

---

Hal. 21 <sup>37</sup> Soerjono Soekanto & sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*. (Jakarta;PT Raja Grafindo Persada),

<sup>38</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta :UI Press), Hal. 3



Dalam dunia ilmu pengetahuan, nilai suatu kebenaran ilmiah sangat penting dan sangat di junjung tinggi, karena menjadi pondasi utama bagi kemajuan ilmu pengetahuan itu sendiri. Setiap saat hidup manusia akan dikuasai oleh hukum sebelum ia lahir sampai ia wafat.

Ruang lingkup penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan *Spin off* dalam perusahaan menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas pelaksanaan restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara yang dilakukan melalui pembentukan *Spin off* terhadap beberapa aspek antara lain aspek hukum, aspek keuangan, aspek teknis (operasional), dan aspek hukum (legal).

Aspek hukum yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah aspek hukum terkait organisasi manajemen perusahaan, kepemilikan saham, tanggung jawab terhadap mitra bisnis, perjanjian dengan kreditor, serta lisensi dan perijinan.

Dalam Penulisan skripsi ini, sangatlah perlu ditegaskan mengenai batas ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup penulisan ini bertujuan untuk membatasi sejauh mana masalah yang dibahas, agar penelitian ini lebih terarah pada sasaran dan tidak mengambang dari permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini. Adapun ruang lingkup yang akan dibahas dalam permasalahan ini adalah Tinjauan Yuridis dari pada *Pengaturan Spin off dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas* itu sendiri serta mekanismenya yang sudah berjalan selama ini di Indonesia.

## **B. Jenis Penelitian**

Penelitian hukum yang akan digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif yang artinya penelitian yang dilakukan mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan

dan norma yang berlaku dalam masyarakat atau juga yang menyangkut kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat.<sup>39</sup>

Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat.<sup>40</sup> Langkah yang pertama dilakukan adalah penelitian hukum normatif yang didasari pada bahan hukum primer dan sekunder yaitu yang berasal dari peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penerapan *Spin-Off* pada Perseroan Terbatas yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Selain itu juga digunakan bahan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan pengaturan *Spin-Off* dalam sebuah Perseroan Terbatas. Penelitian bertujuan menemukan landasan hukum yang jelas dalam meletakkan persoalan dalam perspektif hukum.

### C. Sumber Data

Data yang di pergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Sumber Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri atas Peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan

---

<sup>39</sup> Soerdjono, Soekanto dan Sri Mahmudji, *Peranan dan Penggunaan Kepustakaan di Dalam Penelitian Hukum*, 1979, (Jakarta: Pusat Dokumentasi Universitas Indonesia), Hal. 18

<sup>40</sup> Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A., *Medote Penelitian Hukum*, 2003, (Jakarta: Sinar Grafika), Hal 175

2. Sumber Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, misalnya: rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari pakar hukum, dan sebagainya.<sup>41</sup>

Dalam sumber hukum sekunder terdapat juga semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas buku-buku yang membicarakan suatu dan/atau permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan hakim.<sup>42</sup>

3. Sumber Bahan Hukum *Tertier* adalah bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.<sup>43</sup>

#### **D. Metode Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh suatu kebenaran ilmiah dalam penulisan skripsi ini maka penulis menggunakan metode Metode Penelitian Kepustakaan yaitu menggunakan studi kepustakaan dengan mempelajari dan menganalisis secara sistematis buku-buku, makalah ilmiah, peraturan perundang-undangan, dokumen resmi dan bahan lainnya yang berhubungan dengan penelitian yang dibahas dalam skripsi ini.

Dalam pencarian teori, peneliti akan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari kepustakaan yang berhubungan. Sumber-sumber kepustakaan dapat

---

<sup>41</sup> *Ibid*, Hal. 23

<sup>42</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, 2003, (Jakarta: Rajawali Pers), Hal. 33-37

<sup>43</sup> Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A., *op. cit*, Hal. 106

diperoleh dari: buku, jurnal, majalah, hasil-hasil penelitian (tesis dan disertasi), dan sumber-sumber lainnya yang sesuai (internet, koran dll).

Berdasarkan teori tersebut, studi kepustakaan merupakan data yang diperoleh dari sumber-sumber kepustakaan. Studi kepustakaan dalam penulisan ini dimaksudkan untuk mendapatkan data-data pendukung mengenai Perusahaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

#### **E. Metode Analisis Data**

Karena pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah normatif, maka analisis data dilakukan dengan cara Yuridis Normatif yaitu pendekatan yang berpedoman pada peraturan perundang undangan yang berlaku sebagai penyelesaian masalah, juga dikaitkan dengan kenyataan yang ada dalam praktek dan aspek-aspek sosial yang berpengaruh dan merupakan pendekatan dengan berdasarkan norma-norma yang mengikat dan mempunyai konsekuensi hukum yang jelas. Teknik ini diawali dengan mengkompilasi berbagai macam dokumen seperti peraturan perundang-undangan ataupun referensi hukum yang berkaitan dengan pengaturan *Spin-Off* dalam sebuah Perseroan Terbatas (PT).